

# WALIKOTA PRABUMULIH

#### KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR: 152 /KPTS/Disdik/2009

# T E N T A N G IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 11 KOTA PRABUMULIH

# WALIKOTA PRABUMULIH

# Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan akan dioperasionalkannya SMP Negeri 11 Kota Prabumulih yang didirikan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, maka perlu diberikan Izin Operasional SMP Negeri 11 Kota Prabumulih;
- b. bahwa pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih;

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara 4113);
- Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 2 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA: Memberikan Izin Operasional SMP Negeri 11 Kota Prabumulih, sesuai

dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

KEDUA: Dinas Pendidikan Kota Prabumulih diberikan wewenang penuh mengelola

proses pendidikan di SMP Negeri 11 Kota Prabumulih sampai ditunjuknya

Kepala Sekolah yang difinitif;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan

kepada APBD Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2009;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila

dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah

dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih pada tanggal 9 April

2009

ILKOTA PRABUMULIH

H. RACHMAN DJALILI, MM